

KEPUTUSAN –PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN (DPSHP) – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPT 61 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KOTA JAKARTA SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih Yang Menyatakan Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Melakukan Rekapitulasi Dan Menetapkan DPSHP. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Jakarta Selatan Nomor: 226/PL.01.2-BA/3174/2023
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 7 tahun 2022
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Jakarta Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Mei 2023
  - Lamp.: 1 hlm